



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ciku Gg Pepaya No. 06 RT 002 RW 005
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan
Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syarifuddin, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 343/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Illegal"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** dengan pidana penjara Selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor a.n. MAILANI dengan nomor paspor E4270754.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi MAILANI.
 - 1 (satu) buah paspor a.n. UCU YULIA dengan nomor paspor X2382929.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi UCU YULIA.
 - 1 (satu) buah paspor a.n. WINDA LESTARI dengan nomor paspor E4679624.
Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi WINDA LESTARI.
 - 1 (satu) buah paspor a.n. LIAN HEPIRMANSYAH dengan nomor paspor C4880486.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4121 2099 2697 warna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308923 atas nama MAILANI.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308924 atas nama UCU YULIA dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308925 atas nama WINDA LESTARI dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308884 atas nama LIAN HEPIRMANSYAH dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-49/TG.PIN/Eku.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI pergi dari bandara Pontianak menuju ke Batam sesampainya di Batam saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI bertemu dengan saudara ZAINAL (DPO) kemudian dibawa menuju Hotel POLARIS di Batam untuk diinapkan selama 7(tujuh) hari. Kemudian pada hari (ketujuh) saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



dan saksi WINDA LESTARI dibawa oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Tanjungpinang menggunakan Kapal Ferry, sesampainya di Tanjungpinang saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI diinapkan di Wisma Pesona selama 1(satu) hari dengan tujuan akan menyebrang ke Malaysia, namun pada saat itu saudara ZAINAL mengatakan bahwa kondisi sedang tidak aman (diincar Polisi) sehingga saudara ZAINAL memindahkan saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI ke Hotel KITA Tanjungpinang untuk menginap selama 1(satu) hari. Kemudian merasa tidak aman di Tanjungpinang lalu saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI dipulangkan oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Batam yaitu ke Hotel Polaris selama 3(tiga) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI kembali dibawa ke Tanjungpinang melalui Kapal Ferry oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Wisma Pesona Tanjungpinang untuk diinapkan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL (DPO) mengatakan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI berada di teras Wisma Pesona Kota.Tanjungpinang datang terdakwa di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Kemudian mendengarkan Terdakwa berkata kepada saudara ZAINAL “ bang hari ini saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI tidak bisa bawa nyebrang karena kapalnya sudah lewat “, lalu saudara ZAINAL mengatakan “ *Lahh gimana kan jadwalnya hari ini terbang ke dubai “*, lalu terdakwa kembali berkata “ *sekarang kalau disebrangkan ngak terkejar, nanti kalau diperjalanan dari Malaysia ke Singapura itu gambarannya 2 (dua) jam perjalanan naik Travel, sementara Jam 2 (dua) nggk terkejar terbang ke Dubai “*, kemudian saudara ZAINAL mengatakan “ *aduh gimana aku mau laporkan ke Jakarta tiket untuk jam 2 (dua) ke Dubai udah aku Boking di Singapura, Ya Udah sore ini di Berangkatkan aja mereka biar diinapkan di Malaysia “*, namun terdakwa menjawab “ *ngak bisa bang besok saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI jemput jam 5 (lima), sementara Passport kakak-kakak ini dikasih buat boking tiket “*. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI “ *jadi gini aku minta Pasport kakak-kakak buat boking tiket, nanti terdakwa yang akan bantu nyebrangkan ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, setelah sampai di Malaysia ada yang jemput paket Travel dan ada nanti yang jemput di Singapura, terus besok jam 5 (lima) kakak-kakak Stand By buat terdakwa jemput, ingat ya kalau udah di sana nanti jawab nya dua kata, yaitu jalan-jalan dan Shopping biar kalian lolos". Setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Passport saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk memboking tiket kapal ke berangkatan ke Malaysia, setelah membeli tiket kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Wisma Pesona untuk menjemput saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Sesampainya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Ryanda Adlis mencurigai terhadap saksi UCU YULIA, saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kemudian saksi Ryanda Adlis melakukan wawancara terhadap saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI yang dicurigai sebagai PMI Non Prosedural kemudian menanyakan " Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" Penumpang pertama yang Saksi wawancara yaitu saksi MAILANI menjawab bahwa "akan pergi ke Malaysia sendiri untuk menemui pacar, dan pergi lebih dari 20 (dua puluh) hari". Lalu saksi Ryanda Adlis mewawancarai penumpang perempuan kedua bernama saksi WINDA LESTARI "Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" lalu saudari WINDA LESTARI berkata " tujuan ke Malaysia untuk bekerja dan berangkat bertiga bersama teman sambil menunjuk saksi MAILANI dan saksi UCU YULIA yang masih di luar ruangan. Dan kami ada yang ngantar dari hotel ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke Malaysia nantinya. Orangnyanya sudah masuk ke kapal" kemudian saksi Ryanda Adlis memanggil saksi UCU YULIA untuk masuk ke dalam ruang office untuk dilakukan wawancara dan menanyakan " kenal tidak sama kedua orang ini (menunjuk kepada Saksi MAILANI dan Saksi WINDA LESTARI)" lalu Saksi UCU YULIA berkata " iya bang kenal kami mau bekerja ke Malaysia kami takut mau ngomong. Kami udah ditahan berapa lama dan tidak boleh pegang HP " kemudian saksi WINDA LESTARI berkata kepada saksi Ryanda Adlis " kami ada yang bawa dari hotel sampai kesini, dia yang bakal ngantarkan kami ke Malaysia. Kami kenalnyanya. Sekarang orangnyanya sudah dikapal " kemudian saksi Ryanda Adlis membawa Saksi WINDA LESTARI ke dalam kapal untuk menunjuk siapa yang mengantar tadi dan Saksi WINDA LESTARI menunjuk seorang laki-laki yaitu terdakwa kemudian membawa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke office untuk dilakukan wawancara kembali. dan pada di tanya terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Bahwa menurut Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DARMAB MANGIHUT SAGALA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.

Perbuatan Terdakwa **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDWARD Vervi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik semuanya benar ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai B3MPI Kepri pada bagian help desk yang ditugaskan di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Adapun yang menjadi tugas fungsi Saksi yakni, Memberikan pelayanan Helpdesk, Crisis center, Pendataan Pekerja Migran Indonesia, Pencegahan Penempatan PMI Unprosedural.
 - Bahwa Saksi ditugaskan di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang oleh Plt kepala BP3MI Kepri atas nama ANDRIVAL AGUNG C.N., S.Kom dengan surat perintah tugas Nomor

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:SP.590/BP3MI3/PB.01/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 bersama-sama 1 orang rekan Saksi yang lain.

- Bahwa yang menjadi payung hukum Saksi dalam melaksanakan tugas pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura yaitu, UU Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Migran Indonesia, Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor : 07 Tahun 2022 tentang proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor:06 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi ada menemukan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.40 Wib di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang tepat diruang tunggu.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib Saksi dihubungi oleh katim Saksi bahwa di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang ada diamankan beberapa orang CPMI, Sehingga Saksi berada di pelabuhan Internasional tepatnya hari sebab pelaksanaan tugas sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : SP.590/BP3MI3/PB.01/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 saat melaksanakan tugas Saksi sendiri karena dalam pelaksanaan tugas hanya satu orang diperintahkan dalam surat perintah.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi di hubungi oleh katim Saksi yaitu saudara Irpan bahwa di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, ada diamankan beberapa orang CPMI, sekira pukul 06.40 wib Saksi tiba di ruang tunggu pelabuhan internasional sri bintang pura Kota Tanjungpinang. Kemudian dari pihak imigrasi kota Tanjungpinang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) orang CPMI yang akan berangkat ke Malaysia secara Unprosudural, dan petugas imigrasi tersebut mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang memfasilitasi keberangkatan ketiga orang CPMI unprosudural tersebut, yang mana Laki-laki tersebut bernama Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH asal Tanjungpinang tujuan ke Malaysia ingin mengantar orang tua berobat. Lalu Saksi mengecek KTP dan Paspor, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH duduk menunggu bersama dengan 3 (Tiga) orang CPMI di ruang tunggu. Kemudian Saksi mengecek identitas ketiga CPMI yang diamankan tersebut, didapati bahwa KTP CPMI tersebut bukan berasal dari Tanjungpinang melainkan 2 (dua) orang berasal dari Jawa Barat dan 1 (satu) orangnya lagi berasal dari Banten, setelah itu Saksi menginterogasi Saksi UCU YULIA, yang mana UCU YULIA merupakan salah satu korban CPMI Unprosedural yang akan dikirim ke Malaysia, yang mana dari hasil interogasi Saksi, Saksi bertanya kepada Saksi UCU YULIA kemana tujuan Saksi untuk ke MALAYSIA, yang mana Saksi UCU YULIA mengatakan bahwa memang Saksi UCU YULIA diberangkatkan ke Malaysia dengan maksud untuk bekerja, namun Saksi UCU YULIA mengatakan bahwa tujuan kerjanya bukan ke MALAYSIA melainkan ke ABU DHABI, serta Saksi UCU YULIA mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka di kirimkan ke Malaysia dengan maksud apa dan akan di tempatkan dimana oleh sponsornya karena ketiga orang CPMI ini tidak diberitahu kemana tujuan CPMI tersebut akan di bawa, karena semuanya sudah disusun oleh sponsor yang membawa CPMI ke tersebut Kemudian setelah katim Saksi datang bersama dua orang anggota lainnya datang dan menerima serah terima dari pihak imigrasi kepada pihak BP3MI, setelah itu Saksi melakukan kordinasi dengan polsek kawasan pelabuhan kota Tanjungpinang, dan Saksi diarahkan untuk membuat laporan langsung kepolresta Tanjungpinang untuk didalami lebih lanjut, Ternyata hasil penyidikan yang dilakukan Polisi telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.

- Bahwa barang bukti yang diamankan selain Terdakwa berupa Paspor, KTP, Tiket Kapal Ferry dan Boarding Pass.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari saksi CPMI yang adapun peran dari Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang memfasilitasi keberangkatan CPMI untuk berangkat ke Malaysia baik dari segi pembelian tiket kapal, penjemputan dari penginapan dan pengantaran dari penginapan menuju ke pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH terhadap pihak imigrasi akan berangkat ke Malaysia dengan maksud untuk mengantar ibunya berobat, namun ada teman dari Terdakwa LIAN

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



HEPIRMANSYAH yang menitipkan ketiga orang CPMI ini untuk di berangkatkan ke Malaysia.

- Bahwa ketiga calon CPMI yang dibawa oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang akan melakukan kerja di luar negeri tidak memiliki kelengkapan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, sedangkan yang dimiliki oleh CPMI tersebut hanya 1 (satu) buah paspor.
- Bahwa terhadap tiga orang CPMI yang bernama saksi UCU YULIA, saksi WINDA LESTARI dan saksi MAILANI yang diperlihatkan oleh penyidik atau penyidik pembantu bahwa memang benar ketiga orang perempuan tersebut merupakan CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan Saksi UCU YULIA, Saksi WINDA LESTARI, dan Saksi MAILANI untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja benar tidak secara resmi atau secara Non Prosedural.
- Bahwa yang menyerahkan Saksi UCU YULIA, Saksi WINDA LESTARI, dan Saksi MAILANI dari pihak Imigrasi ke BP3MI yaitu saudara EDI.
- Bahwa sepegetahuan saksi terdakwa membantu memberangkatkan dan membelikan tiket untuk Saksi UCU YULIA, Saksi WINDA LESTARI, dan Saksi MAILANI untuk berangkat ke Malaysia.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan benar barang tersebut sebagian Saksi melihat langsung ada di tangan Saksi UCU YULIA yang berkaitan dengan keberangkatan CPMI ke Malaysia. Yakni KTP, paspor dan Tiket ferry / Boarding pas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RYANDA ADLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik semuanya benar
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Saksi temukan langsung.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Imigrasi Tanjungpinang pada bagian Pemeriksaan Keimigrasian yang ditugaskan di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Adapun yang menjadi tugas fungsi Saksi yakni, Menyamakan Paspor dengan Subjek pemilik Paspor, Memeriksa data biometri paspor dan menyamakan dengan pemilik paspor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan wawancara dengan penumpang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, Melakukan clearns kapal dengan krunya.

- Bahwa saksi ditugaskan di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang oleh Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjungpinang atas nama KHAIRIL MIRZA, SH., MH dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Nomor : W.32.Imi.Imi.2-1553.KP.04.01.Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 bersama-sama 12 orang rekan Saksi yang lain.
- Bahwa yang menjadi payung hukum Saksi dalam melaksanakan tugas pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura yaitu, UU Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor : IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegaraan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural.
- Bahwa saksi menemukan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang tepatnya di area Office Keberangkatan Imigrasi.
- Bahwa yang saksi lakukan di Pelabuhan Internasional sehingga bisa mengetahui dugaan terjadinya Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ialah Saksi melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang penumpang perempuan yang diduga atau dicurigai sebagai Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mencurigai bahwa ketiga orang tersebut merupakan calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural ialah petama KTP dan Paspor yang dimiliki ketiga penumpang perempuan tersebut di terbitan luar daerah Tanjungpinang, lalu pengakuan dari ketiga penumpang perempuan tersebut baru dua hingga tiga hari berada di Tanjungpinang.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang penumpang perempuan yang dicurigai sebagai PMI Non Prosedural kemudian kami menanyakan "Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" Penumpang pertama yang Saksi wawancara bernama MAILANI menjawab bahwa "AKAN PERGI KE MALAYSIA SENDIRI UNTUK MENEMUI PACAR, DAN PERGI LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) HARI". Lalu Saksi mewawancarai penumpang

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan kedua bernama WINDA LESTARI “Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?” lalu saudari WINDA LESTARI berkata “TUJUAN KE MALAYSIA UNTUK BEKERJA DAN BERANGKAT BERTIGA BERSAMA TEMAN SAKSI INI (SAMBIL MENUNJUK SAUDARI MAILANI) DAN TEMAN SAKSI YANG MASIH DILUAR RUANGAN. DAN KAMI ADA YANG NGANTAR DARI HOTEL KEPELABUHAN DAN DARI PELABUHAN KE MALAYSIA NANTINYA. ORANGNYA SUDAH MASUK KEDALAM KAPAL” kemudian Saksi memanggil Saksi UCU YULIA untuk masuk ke dalam ruang office untuk dilakukan wawancara dan menayakan “kenal tidak sama kedua orang ini (menunjuk kepada Saksi MAILANI dan Saksi WINDA LESTARI)” lalu Saksi UCU YULIA berkata “IYA BANG KENAL. KAMI MAU BEKERJA KE MALAYSIA. KAMI TAKUT MAU NGOMONG. KAMI UDAH DITAHAN BERAPA LAMA DAN TIDAK BOLEH PEGANG HANDPHONE” lalu Saksi WINDA LESTARI berkata kepada Saksi “KAMI ADA YANG BAWA DARI HOTEL SAMPAI KESINI. DIA YANG BAKAL NGANTAR KAMI KE MALAYSIA. KAMI KENALNYA BARU TADI PAGI. SEKARANG ORANGNYA SUDAH ADA DIKAPAL” lalu Saksi membawa Saksi WINDA LESTARI ke dalam kapal untuk menunjuk siapa yang mengantari tadi dan Saksi WINDA LESTARI menunjuk seorang laki - laki kemudian Saksi membawa laki - laki tersebut kembali ke office untuk dilakukan wawancara kembali.

- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali terhadap 1 (satu) orang laki - laki tersebut ialah mengecek nama di Paspor laki-laki tersebut bernama terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH lalu Saksi melakukan wawancara dan di dapat keterangan bahwa Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH bertujuan mengantari ibunya ke Malaysia untuk berobat namun sehari sebelum berangkat ke Malaysia, ibu dari Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH dihubungi oleh teman Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang bernama saudara ARI karena ibu Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH memasang status foto tiket akan berangkat ke Malaysia, selanjutnya teman Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang bernama ARI meminta tolong kepada Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH untuk membawa ketiga penumpang perempuan tersebut dari Hotel ke Pelabuhan dan dari Pelabuhan ke Malaysia. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjemput ketiga perempuan tersebut dari Hotel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ketiga perempuan tersebut ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura.

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi menemukan Paspor, KTP, tiket Kapal Ferry dan Boarding Pass.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH terhadap pihak imigrasi akan berangkat ke Malaysia dengan maksud untuk mengantar ibunya berobat, namun teman dari Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang bernama ARI menitipkan ketiga orang CPMI ini untuk di berangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa seharusnya syarat yang harus dipenuhi ketika mau bekerja di luar negeri berupa paspor, visi bekerja ke negara tujuan dan surat rekomendasi dari BP3MI.
- Bahwa ketiga calon CPMI yang dibawa oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang akan melakukan kerja di luar negeri tidak memiliki kelengkapan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, sedangkan yang dimiliki oleh CPMI tersebut hanya 1 (satu) buah paspor.
- Bahwa terhadap tiga orang CPMI yang bernama saksi UCU YULIA, saksi WINDA LESTARI, dan saksi MAILANI yang diperlihatkan dipersidangan benar ketiga orang perempuan tersebut merupakan CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan benar barang tersebut sebagian saksi melihat langsung ada di tangan Saksi UCU YULIA yang berkaitan dengan keberangkatan CPMI ke Malaysia. Yakni KTP, paspor dan Tiket ferry / Boarding pas.
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan barang tersebut sebagian Saksi melihat langsung ada di tangan Saksi WINDA LESTARI yang berkaitan dengan keberangkatan CPMI ke Malaysia. Yakni KTP, paspor dan Tiket ferry / Boarding pas.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari keempat orang tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke atasan Saksi dan langsung menghubungi pihak BP3MI, selanjutnya setelah pihak BP3MI datang ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kami menyerahkan Saksi WINDA LESTARI, Saksi UCU YULIA, Saksi MAILANI dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YULIA UCU**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa saksi yang membantu saksi yaitu saudara ZAINAL (DPO) untuk tinggal di hotel Polaris yang berada di Batam sela 7 (tujuh) hari bersama dengan saksi WINDA, saksi MAILANI, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi bersama saksi WINDA dan saksi MAILANI diberangkatkan oleh saudara ZAINAL dari Batam Menuju Tanjungpinang menggunakan Kapal Ferry sesampainya di Tanjungpinang saksi bersama dengan saksi WINDA dan saksi WINDA diinapkan di Wisma Pesona di Kota Tanjungpinang, Kemudian pada Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL mengatakan bahwa akan bertemu dengan terdakwa yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa datang ke Wisma Pesona Tanjungpinang bertemu dengan saksi, saksi WINDA dan saksi MAILANI dan meminta Passport untuk di belikan tiket keberangkatan ke Malaysia, setelah mendapatkan tiket keberangkatan ke Malaysia pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menjemput saksi bersama dengan saksi WINDA, saksi MAILANI menuju penginapan Pesona, sesampainya di Wisma Pesona terdakwa bersama dengan saksi, saksi WINDA dan saksi MAILANI menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Kemudian sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi apabila ada petugas yang bertanya maka Saksi disuruh menjawab bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan dan berbelanja
- Bahwa saksi awalmulanya saksi berangkat dari kampung halaman mulanya pada awal bulan September 2023 Saksi mendaftar ke Sponsor untuk berangkat kerja ke Dubai, kemudian Saksi dijemput oleh travel yang disewa oleh sponsor dan membawa Saksi ke Bekasi, sesampainya di Bekasi Saksi disuruh untuk melakukan Medical Check up di klinik dan bertemu oleh Agen pekerja luar negri. Kemudian Agen pekerja luar negri mengambil Handphone dengan alasan tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, lalu passport milik Saksi juga diambil oleh Agen tersebut, kemudian Saksi dibawa ke Hotel Dewi Sartika dan diinapkan di hotel tersebut selama 7(tujuh) hari dengan Calon PMI lain yang tidak Saksi kenali, pada saat berada di Hotel tersebut, Saksi dijemput oleh Agen pekerja luar negri ke Imigrasi untuk memperpanjang Pasport milik Saksi. Lalu setelah diinapkan di Hotel tersebut Agen pekerja luar negri tersebut

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumah yang tidak Saksi ketahui yang berada di Bekasi selama 7(tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 30 September 2023 agen tersebut membawa Saksi ke Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan berangkat ke Pontianak, sesampainya di Pontianak Saksi dibawa oleh agen tersebut dan diinapkan selama 4(empat) hari di sebuah rumah yang tidak ketahui. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2023 Saksi dan CPMI yang tidak Saksi kenal dibawa oleh Agen ke Bandara Pontianak menuju ke Batam. Sesampainya di Batam Saksi bersama teman CPMI tersebut bertemu dengan saudara ZAINAL (pengurus) dibawa ke Hotel POLARIS dan diinapkan selama 7(tujuh) hari. Lalu saudara ZAINAL membawa Saksi bersama teman-teman CPMI ke Tanjungpinang menginap di Wisma Pesona selama 1(satu) hari dengan tujuan akan menyebrang ke Malaysia, namun saudara ZAINAL mengatakan bahwa kondisi sedang tidak aman (diincar Polisi) sehingga saudara ZAINAL memindahkan Saksi dan teman CPMI ke Hotel KITA Tanjungpinang untuk menginap selama 1(satu) hari. Setelah itu Saksi dipulangkan oleh saudara ZAINAL ke Batam yaitu ke Hotel Polaris selama 3(tiga) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi bersama 2(dua) orang CPMI a.n Saksi WINDA dan Saksi MAILANI dibawa ke Tanjungpinang melalui Kapal Ferry oleh saudara ZAINAL ke Wisma Pesona Tanjungpinang, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL mengatakan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH datang ke Wisma Pesona bertemu dengan saksi, Saksi WINDA dan saksi MAILANI menuju Lobby Wisma Hotel Pesona dan meminta Passport Saksi, saudara WINDA dan Saksi MAILANI untuk membelikan tiket keberangkatan ke Malaysia, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH mendatangi wisma Pesona dan membawa Saksi, Saksi WINDA dan Saksi MAILANI ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Lalu pada saat tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi, Saksi WINDA dan Saksi MAILANI bahwa apabila ada petugas yang bertanya maka Saksi disuruh menjawab bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan dan berbelanja.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Bekasi saksi di inapkan oleh Agen pekerja luar negeri di Hotel Dewi Sartika selama 7(tujuh) hari, kemudian Saksi diinapkan oleh agen tersebut di rumah yang tidak Saksi ketahui selama 7(tujuh) hari di Bekasi, lalu pada tanggal 30 September 2023 Saksi diantar oleh agen ke Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan diberangkatkan ke Pontianak, kemudian pada saat di Pontianak Saksi diinapkan oleh agen ke rumah yang tidak Saksi ketahui selama 4(empat) hari, lalu pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi dibawa oleh agen ke Bandara Pontianak dengan tujuan diberangkatkan ke Batam, kemudian pada saat di Batam Saksi bertemu dengan saudara ZAINAL diinapkan di Hotel Polaris selama 7 (tujuh) hari bersama teman-teman CPMI. Setelah itu saudara ZAINAL membawa Saksi bersama 2(dua) orang CPMI ke Tanjungpinang dan diinapkan di Wisma pesona Tanjungpinang selama 1(satu) hari, namun dikarenakan tidak aman saudara ZAINAL membawa Saksi dan teman CPMI ke Hotel Kita Tanjungpinang selama 1(satu) hari, Setelah itu Saksi dan teman CPMI tersebut dibawa kembali ke Batam dan diinapkan kembali ke Hotel Polaris selama 3(tiga) hari. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi WINDA dan MAILANI dibawa ke Tanjungpinang dan diinapkan di Wisma Pesona selama 3(tiga) hari.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sponsor, agen pekerja luar negeri, saudara ZAINAL (pengurus di Batam), dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH (pengurus di Tanjungpinang).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WINDA dan saksi MAILANI dikarenakan saksi WINDA dan Saksi MAILANI merupakan CPMI yang sama dengan Saksi yang akan diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa dari keterangan saudara ZAINAL mengatakan bahwa tujuan Saksi diberangkatkan ke Malaysia yaitu untuk menyebrang kembali ke Singapura, yang mana saudara ZAINAL mengatakan bahwa berangkat ke Dubai lebih mudah melalui Singapura dari pada melalui Indonesia.
- Bahwa saksi tidak ada diminta sejumlah uang oleh sponsor, saudara ZAINAL (pengurus di Batam), dan terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH (pengurus di Tanjungpinang) yang menjanjikan Saksi untuk berangkat kerja ke Dubai.
- Bahwa selama Saksi di Batam saksi tinggal di Hotel Polaris Lubuk Baja, sedangkan yang memesan Hotel di Batam saudara ZAINAL di Hotel Polaris tersebut selama kurang lebih 2(dua) minggu.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Hotel Polaris selama kurang lebih 2(dua) minggu Saksi bersama teman-teman CPMI termasuk saksi WINDA dan saksi MAILANI. Dan saksi menerangkan bahwa bekerja menuju Dubai hanya memiliki Pasport.
- Bahwa saksi pada saat berada di Hotel Polaris yang berlokasi di Lubuk baja Kota.Batam Saksi diberikan makan dan minum oleh saudari ZAINAL, dan dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ada dimintai upah selama ditempat penampungan tersebut.
- Bahwa selama saksi berada ditempat penampungan di Hotel Polaris yang berlokasi di Lubuk baja Kota.Batam Saksi tidak ada diberikan pelatihan pekerjaan oleh saudara ZAINAL.
- Bahwa saksi dari pengalaman saksi ikut bekerja luar negeri dengan menggunakan jalur Resmi (legal) persyaratan yang dibutuhkan adalah passport, visa, dan tiket ke negara tujuan.
- Bahwa sponsor, agen ataupun pengurus tidak memberikan Visa ataupun tiket ke negara Dubai seperti yang dijanjikan oleh sponsor, agen ataupun pengurus tersebut, namun sponsor, agen ataupun pengurus hanya memberikan pasppor dan tiket ke negara Malaysia.
- Bahwa dari pengakuan sponsor bahwa ianya memiliki perusahaan untuk pengurusan Pekerja Migran keluar Negeri yang bernama PT.Family, namun pada kenyataannya Saksi tidak diberikan pelatihan atau pembekalan oleh PT tersebut, Saksi tidak diberikan visa dan tiket menuju Dubai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib pada saat saksi bersama saksi MAILANI dan saksi WINDA berada di teras wisma Pesona Kota.Tanjungpinang, saksi melihat Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tiba di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh Saksi, beserta Saksi MAILANI dan Saksi WINDA untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Lalu Saksi mendengar Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada saudara ZAINAL “ BANG HARI INI SAKSI NGGAK BISA BAWA NYEBRANG KARNA KAPALNYA UDAH LEWAT “, lalu saudara ZAINAL berkata “ LAHHHH GIMANA KAN JADWALNYA HARI INI TERBANG KE DUBAI “, kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH kembali berkata “ SEKARANG KALAU DISEBERANGKAN NGGAK TERKEJAR, NANTI KALAU DIPERJANAN DARI MALAYSIA KE SINGAPUR ITU GAMBARANNYA 2 JAM PERJALANAN NAIK TRAVEL, SEMENTARA

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



JAM 2 NGGAK TERKEJAR TERBANG KE DUBAI “, kemudian saudara ZAINAL berkata “ ADUH GIMANA AKU MAU LAPORAN KE JAKARTA TIKET UNTUK JAM 2 KE DUBAI UDAH AKU BOOKING DI SINGAPURA, YAUDAH SORE INI DIBERANGKAN AJA MEREKA BIAR DIINAPKAN DI MALAYSIA “, NAMUN Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjawab “ NGGAK BISA BANG BESOK SAKSI JEMPUT JAM 5, SEMENTARA PASSPOR KAKAK-KAKAK INI DIKASIH KESAKSI BUAT BOOKING TIKET “. Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada Saksi beserta Saksi MAILANI dan Saksi WINDA “ JADI GINI AKU MINTA PASPOR KAKAK-KAKAK BUAT BOKING TIKET, NANTI SAKSI YG AKAN BANTU NYEBERANG KAN KE MALAYSIA, SETELAH SAMPE DI MALAYSIA ADA YG JEMPUT PAKE TRAVEL DAN ADA NANTI YG JEMPUT DI SINGAPURA, TERUS BESOK JAM 5 KAKAK-KAKAK STAND BY BUAT SAKSI JEMPUT, INGAT YA KALAU UDAH DISANA NANTI JAWAB NYA DUA KATA, YAITU JALAN-JALAN DAN SHOPPING BIAR KALIAN LOLOS “. Setelah itu Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pulang sambil membawa passport Saksi beserta Saksi WINDA dan Saksi MAILANI untuk memboking tiket kapal.

- Bahwa hubungan saudara ZAINAL dan hubungan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH adalah teman dan juga partner dalam pengurusan Pekerja Migran Indonesia non prosedural.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak memiliki ijin untuk merekrut ataupun membawa Saksi bersama Saksi WINDA dan Saksi MAILANI untuk bekerja di luar negeri dikarenakan saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak ada menunjukan surat tugas ataupun nama PT yang dibawa oleh saudara ZAINAL ataupun Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa yang mengamankan Saksi, Saksi WINDA, Saksi MAILANI dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pada saat di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota.Tanjungpinang adalah petugas imigrasi dan petugas BP3MI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **WINDA LESTARI Alias WINDA** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan dipekerjakan sebagai PMI di Dubai tanpa prosedur dan akan diberangkatkan melalui pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang menuju ke Negara Malaysia terlebih dahulu, kemudian saat saksi tiba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dan sedang menjalani pemeriksaan paspor, saksi ditolak untuk berangkat ke Malaysia kemudian saksi diarahkan ke ruangan kantor didalam Pelabuhan tersebut untuk diinterogasi oleh petugas setempat. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa tujuan Saksi ke Malaysia untuk tempat persinggahan sebentar dan akan berangkat lagi ke Negara Singapura, kemudian direncanakan Saksi berangkat dari Singapura menuju ke Negara Dubai untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga tanpa prosedur.
- Bahwa tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Saksi alami terjadi terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 07.00 Wib di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Jalan Hangtuah Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya saksi diberangkatkan oleh agen dari Kota Jakarta berangkat ke Kota Pontianak, lalu sekitar 9 (sembilan) hari Saksi di Pontianak Saksi diberangkatkan kembali oleh agen ke Kota Batam pada bulan Oktober 2023. Selanjutnya pada saat berada di Kota Batam, ada seorang laki-laki bernama saudara ZAINAL (DPO) yang akan menguruskan pekerjaan yang akan saksi dapatkan di Negara Dubai sebagai asisten rumah tangga. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI selaku calon Pekerja Migran Indonesia dibawa oleh saudara ZAINAL untuk menuju ke Kota Tanjungpinang dengan menggunakan kapal Fery. Setelah sampai di Kota Tanjungpinang sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI serta saudara ZAINAL menuju ke Wisma Pesona Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saudara ZAINAL memberitahu kepada Saksi, Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI bahwa besok akan ada orang suruhannya yang bernama LIAN datang ke Wisma dan akan membantu kami untuk memberangkatkan dari Kota Tanjungpinang ke Negara Malaysia.
- Bahwa saksi akan diberangkatkan dengan tujuan untuk bekerja di Dubai melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang bersama

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI selaku calon Pekerja Migran Indonesia dengan dibawa oleh terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH. Selanjutnya jikalau nanti sudah tiba di Malaysia, rencananya kami akan diberangkatkan ke Singapura terlebih dahulu dan dari Singapura akan diterbangkan ke Negara Dubai.

- Bahwa saksi rencana akan ke Negara Malaysia melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI selaku calon Pekerja Migran Indonesia dengan dibawa oleh terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH. Selanjutnya Saksi mengetahui bahwa tiket Saksi, tiket Saksi UCU YULIA dan tiket Saksi MAILANI menuju ke Johor Baru - Malaysia sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pernah datang ke Wisma Pesona pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan waktu itu saudara ZAINAL yang mengenalkan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH kepada Saksi dan kedua orang teman Saksi selaku Calon PMI. Selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH meminta Paspor Asli kami untuk dibawanya terlebih dahulu karena Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH ingin membeli Tiket Kapal keberangkatan ke Malaysia.
- Bahwa yang Saksi ketahui saudara ZAINAL dengan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH memiliki hubungan pertemanan.
- Bahwa saksi akan bekerja di dubai belum tau lokasi tempat Saksi bekerja dimana alamatnya tapi Saksi dijanjikan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga / asisten rumah tangga dengan menerima Gaji sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan.
- Bahwa saat saksi sedang di rumah, lalu ada yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjadi pembantu rumah tangga di Dubai, lalu karena Saksi sedang membutuhkan pekerjaan maka Saksi tertarik dan ingin bekerja di Dubai. Kemudian sponsor tersebut membantu untuk membuatkan Saksi KTP dan mengurus semua surat-surat Saksi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 sponsor membawa Saksi ke Kota Bekasi dan di masukkan ke agensi pekerja keluar Negeri. Setelah itu pada bulan Juli 2023 Saksi diberangkatkan dari Jakarta ke tujuan Pontianak oleh agensi pekerja keluar negeri. Kemudian sesampainya sampai di Pontianak, Saksi diletakkan di Asrama dan tinggal beberapa

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ditempat tersebut tanpa bekerja dan disediakan makanan oleh ibu Asrama ditempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bersama dengan Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI dibawa kembali oleh agensi pekerja luar negeri ke Batam. Selanjutnya kami diinapkan di Hotel Polaris Kota Batam, kami dikenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama ZAINAL untuk membawa / mengantarkan kami ke Kota Tanjungpinang terlebih dahulu. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI selaku calon Pekerja Migran Indonesia dibawa oleh saudara ZAINAL untuk menuju ke Kota Tanjungpinang dengan menggunakan kapal Fery. Setelah sampai di Kota Tanjungpinang sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI serta saudara ZAINAL menuju ke Wisma Pesona Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saudara ZAINAL memberitahukan kepada Saksi, kepada Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI bahwa besok akan ada orang suruhan saudara ZAINAL yang bernama Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH datang ke Wisma dan akan membantu kami untuk berangkat dari Kota Tanjungpinang ke Negara Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjemput kami dari Wisma Pesona Tanjungpinang dan membawa kami ke pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang, sesampainya di depan Pelabuhan lalu kami diberikan tiket kapal beserta Paspor kami masing oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH. Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata bahwa nanti kalau ada ditanya sama petugas jawabnya : "mau pergi jalan-jalan dan shopping ke Malaysia". Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH masuk ke Pelabuhan terlebih dahulu, lalu Saksi UCU YULIA menyusul berjalan masuk ke Pelabuhan, dan setelah itu Saksi ikut menyusul masuk kedalam Pelabuhan serta terakhir Saksi MAILANI. Selanjutnya pada saat Saksi masuk ke Pelabuhan, Saksi melihat Saksi UCU YULIA telah diamankan oleh Petugas Pelabuhan Internasional dan Saksi beserta Saksi MAILANI juga ikut di interogasi oleh petugas, sehingga kami bertiga pun mengakui bahwa menuju ke Malaysia untuk tujuan akan bekerja di Negara Dubai yang akan terbang melalui Negara Singapura. Setelah itu kami pun dibawa oleh petugas ke Kantor Polisi di Tanjungpinang.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membiayai ongkos tiket pesawat maupun biaya akomodasi lainnya selama Saksi berpergian ialah agen pekerja luar negeri yang berada di Kota Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Paspor tersebut, namun agensi pekerja luar negeri yang memberitahu dan memperlihatkan Paspor Saksi tersebut pada saat Saksi berada di Pontianak, namun Paspor tersebut baru diberikan kepada Saksi pada saat sampai di Kota Batam.
- Bahwa pembuatan paspor Saksi tidak ada mengeluarkan uang sedikit pun, Saksi hanya mengirimkan foto dan foto copy KTP milik Saksi yang diminta oleh agensi pekerja luar negeri tersebut untuk pembuatan paspor. Paspor atas nama Saksi sendiri WINDA LESTARI dengan nomor E4679624, tanggal terbit 06 September 2023 dengan masa berlaku 06 September 2033 diterbitkan oleh kantor Imigrasi BOGOR.
- Bahwa tiket kapal dan makan Saksi bersama kedua teman Saksi di tanggung oleh saudara ZAINAL (DPO) yang mana uang tersebut sebelumnya telah diberikan oleh agensi pekerja luar negeri kepada saudara ZAINAL untuk mengurus semua keperluan kami hingga kami diberangkatkan ke ABUDABI, sesampainya di Tanjungpinang kami di tempatkan di Wisma Pesona yang telah dipesan dan dibayar oleh saudara ZAINAL. Namun Saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan agensi pekerja luar negeri kepada saudara ZAINAL untuk mengurus seluruh biaya keberangkatan kami.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ZAINAL. Dan setahu saksi yang membayar tiket yang disediakan oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tersebut untuk keberangkatan Saksi tanggal 18 Oktober 2023 ialah saudara ZAINAL.
- Bahwa saksi UCU YULIA, saksi MAILANI adalah pekerja migran Indonesia yang sama-sama akan di berangkat dengan Saksi ke Abudabi melalui Malaysia pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 05.00 Wib melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan waktu tina di Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar tiket boarding pass no. CMS1023308925 atas nama WINDA LESTARI dengan tujuan Tanjungpinang – Johor Bahru yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini adalah tiket yang diberikan oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH kepada Saksi di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura untuk berangkat ke Johor Baru Malaysia.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Sedangkan 1 (satu) buah paspor an. WINDA LESTARI dengan nomor paspor E4679624 adalah paspor yang diurus oleh agensi pekerja luar negeri untuk digunakan sebagai dokumen perjalanan untuk berangkat bekerja ke ABUDABI.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Arab Saudi selama 2 (dua) tahun, lalu Saksi juga bekerja di Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga di Malaysia selama 3 (tiga) tahun, dan Setahu Saksi untuk bekerja di luar negeri secara resmi memerlukan data dokumen diri lengkap seperti, KTP, KK, Akte Lahir, Surat Nikah, lalu kami para calon Pekerja terlebih dahulu diberi pelatihan kerja dan bahasa asing sesuai tempat akan bekerja.
- Bahwa selama Saksi berada ditempat penampungan di Hotel Polaris yang berlokasi di Lubuk Baja Kota Batam Saksi tidak ada diberikan pelatihan pekerjaan oleh saudara ZAINAL.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pelatihan kerja sejak di Bekasi sampai dibawa ke Kota Tanjungpinang untuk diberangkatkan ke Abudabi melalui Malaysia.
- Bahwa sponsor, agen ataupun pengurus tidak memberikan Visa ataupun tiket ke negara Dubai seperti yang dijanjikan oleh sponsor, agen ataupun pengurus tersebut, namun sponsor, agen ataupun pengurus hanya memberikan kepada Saksi paspor dan tiket ke negara Malaysia.
- Bahwa dari pengakuan sponsor, ianya memiliki perusahaan untuk pengurusan Pekerja Migran keluar Negeri yang bernama PT. Family, namun pada kenyataannya Saksi tidak pernah diberikan pelatihan atau pembekalan oleh PT. Family tersebut, kemudian Saksi tidak diberikan visa dan tiket menuju ke Negara Dubai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi MAILANI dan Saksi UCU YULIA berada di teras wisma Pesona Kota Tanjungpinang, Saksi melihat Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tiba di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh Saksi beserta Saksi MAILANI dan Saksi UCU YULIA untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona dan duduk bersama saudara ZAINAL. Setelah itu Saksi mendengar Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada saudara ZAINAL: "BANG HARI INI SAKSI NGGAK BISA BAWA NYEBRANG KARNA KAPALNYA UDAH LEWAT", lalu saudara ZAINAL berkata: "LAHHHH GIMANA KAN JADWALNYA HARI INI TERBANG KE DUBAI", kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkata: “ SEKARANG KALAU DISEBERANGKAN NGGAK TERKEJAR, NANTI KALAU DIPERJALANAN DARI MALAYSIA KE SINGAPURA ITU GAMBARANNYA 2 JAM PERJALANAN NAIK TRAVEL, SEMENTARA JAM 2 NGGAK TERKEJAR TERBANG KE DUBAI“, kemudian saudara ZAINAL berkata: “ ADUH GIMANA AKU MAU LAPORAN KE JAKARTA TIKET UNTUK JAM 2 KE DUBAI UDAH AKU BOOKING DI SINGAPURA, YAUDAH SORE INI DIBERANGKATKAN AJA MEREKA BIAR DIINAPKAN DI MALAYSIA“, Namun Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjawab: “NGGAK BISA BANG BESOK SAKSI JEMPUT JAM 5, SEMENTARA PASSPOR KAKAK-KAKAK INI DIKASIH KESAKSI BUAT BOOKING TIKET“. Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada Saksi beserta Saksi MAILANI dan Saksi UCU YULIA : “JADI GINI AKU MINTA PASPOR KAKAK-KAKAK BUAT BOKING TIKET, NANTI SAKSI YG AKAN BANTU NYEBERANG KAN KE MALAYSIA, SETELAH SAMPE DI MALAYSIA ADA YANG JEMPUT PAKE TRAVEL DAN ADA NANTI YG JEMPUT DI SINGAPURA, TERUS BESOK JAM 5 KAKAK-KAKAK STAND BY BUAT SAKSI JEMPUT, INGAT YA KALAU UDAH DISANA NANTI JAWAB NYA DUA KATA, YAITU JALAN-JALAN DAN SHOPPING BIAR KALIAN LOLOS“. Setelah itu Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pulang sambil membawa passport Saksi beserta Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI untuk memboking tiket kapal menuju ke Negara Malaysia.

- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak memiliki ijin untuk merekrut ataupun membawa Saksi bersama Saksi UCU YULIA dan Saksi MAILANI untuk bekerja di luar negeri dikarenakan saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak ada menunjukkan surat tugas ataupun nama PT yang dibawa oleh saudara ZAINAL maupun Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengamankan Saksi, Saksi UCU YULIA, Saksi MAILANI dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pada saat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang adalah petugas Imigrasi dan petugas BP3MI Kepulauan Riau.
- Bahwa setahu Saksi saudara ZAINAL maupun agensi pekerja luar negeri tersebut mereka memiliki PT bernama FAMILY namun Saksi tidak tahu apakah tersebut benar ada atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **MAILANI** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa tindak pidana penempatan pekerja Migran Indonesia yang Saksi maksud terjadi bahwa Saksi akan diberangkatkan untuk bekerja di Dubai melalui pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dan akan berangkat ke Malaysia tetapi rencana keberangkatan gagal karena dilarang oleh Petugas yang bertugas di BP3MI Provinsi Kepri kemudian dibawa ke Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa saksi bertemu dengan petugas serta dibawa ke Polresta Tanjungpinang yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Lalu ketika akan berangkat ke Malaysia namun gagal karena seorang petugas bertemu dengan Saksi dan teman Saksi Selanjutnya petugas bertanya kepada Saksi dan teman Saksi kemudian teman Saksi menjawab bahwa kami akan berangkat ke Dubai sehingga petugas membawa kami ke Polresta Tanjungpinang guna dimintai keterangan lagi.
- Bahwa pada saat diamankan di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura benar saksi bersama dengan saksi WINDA Dan Saksi UCU YULIA.
- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya pada tanggal 01 Agustus 2023 Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang sedang bekerja di Dubai ia menjelaskan bahwa ada sponsor yang bisa memberangkatkan pekerja ke Dubai dengan proses cepat. Sehingga Saksi diarahkan untuk bertemu dengan Sponsor di Onyam Tangerang, dan ketika bertemu, Sponsor menyampaikan kepada Saksi bahwa nantinya Saksi akan bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- Per bulan, selanjutnya Saksi dan Sponsor tersebut berangkat menuju ke Kp. Rambutan Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta Saksi menginap di sebuah Kamar Kos yang telah disediakan oleh Sponsor dan Sponsor menyuruh Saksi untuk melakukan pengecekan kesehatan dan pengurusan paspor telah diurus oleh Sponsor dan akan mencari majikan untuk Saksi nantinya yang bekerja di Dubai, kemudian Saksi tinggal di tempat tersebut selama lebih kurang sekitar 2 Minggu. Kemudian Sponsor menyampaikan bahwa paspor serta surat kesehatan



Saksi sudah siap dan nantinya Saksi akan dititipkan kepada Agen di Jakarta yang akan memberangkatkan Saksi ke Dubai, dan ketika Saksi bertemu dengan Agen tersebut ianya menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelum diberangkatkan tersebut Saksi tidak diizinkan untuk bermain handphone dan tidak diizinkan pulang kerumah, sehingga Agen menyuruh Saksi tinggal selama 2 hari di Sebuah Wisma di Jakarta namun akhirnya Saksi tinggal di Wisma tersebut selama 3 Minggu dan untuk ongkos tempat tinggal serta biaya makan ditanggung oleh Agen. kemudian agen mengantarkan Saksi ke Bandara Soekarno Hatta dan untuk tiket pesawat telah disiapkan oleh Agen dari Jakarta tersebut dan ternyata Saksi diberangkatkan ke Pontianak Kalimantan Barat. Kemudian setelah sampai di Pontianak, Agen kembali menyediakan tempat tinggal Dan kemudian Saksi diberangkatkan ke Kota Batam pada tanggal 05 Oktober 2023 bersama teman Saksi yang akan ke Dubai. Sehingga ketika sampai di Batam Saksi beserta teman yang lain pergi menggunakan taksi menuju ke Hotel Polaris Batam, dan ketika di Hotel, Agen menyampaikan bahwa akan diurus oleh Saudara ZAINAL dan rencananya akan diberangkatkan ke Singapura melalui Lagoi namun ketika sudah berangkat Saksi dan bersama dengan teman Saksi bernama Saksi WINDA ditolak oleh petugas pelabuhan dengan alasan ongkos tidak cukup. Kemudian kami ditelfon oleh Saudara ZAINAL untuk kembali ke Batam. Setelah sampai di Batam kami kembali ke Hotel Polaris. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi bersama dengan Saksi WINDA Dan Saksi UCU YULIA pergi kembali ke Tanjungpinang serta diantar oleh saudara ZAINAL, kemudian sesampainya di Tanjungpinang Saudara ZAINAL mengantarkan kami ke Wisma Pesona, dan Saudara ZAINAL juga menyampaikan kepada kami bertiga bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang akan mengantarkan kalian ke Malaysia, dan ternyata laki-laki tersebut bernama Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 11.30 WIB Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH datang ketempat kami dengan mengatakan ianya datang untuk mengambil paspor masing-masing untuk diboeking tiket kapal berangkat ke malaysia kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menyampaikan bahwa akan menjemput kami jam 5 pagi nanti. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjemput kami dan mengantarkan kami ke Pelabuhan Sri Bintan Pura, pada saat sudah

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dipelabuhan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH membagikan Tiket ke Malaysia beserta Paspor masing-masing dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menyampaikan kepada kami bertiga bahwa Kalau Ada Ditanya Sama Petugas, Nanti Kalian Cukup Jawabnya Mau Pergi Jalan-Jalan Sama Shopping.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saudara ZAINAL beserta Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara ZAINAL beserta Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa dari pengakuan sponsor dan agen ianya memiliki perusahaan untuk pengurusan Pekerja Migran keluar Negeri namun pada kenyataannya Saksi tidak diberikan pelatihan atau pembekalan oleh Agen/Sponsor tersebut.
- Bahwa saksi membuat Paspor tersebut sekira pada awal bulan Agustus 2023 di Depok ketika Saksi bertemu dengan Sponsor,yang melakukan pengurusan paspor Saksi tersebut yaitu sponsor, dan untuk persyaratan Saksi memberikan KTP Saksi kepada Sponsor tersebut.
- Bahwa untuk Tiket-tiket dari Jakarta-Pontianak-Batam yaitu telah disediakan oleh Agen dari Jakarta sementara tiket dari Batam ke Tanjungpinang telah disiapkan oleh Saudara ZAINAL dan untuk tiket ke Malaysia tersebut disediakan oleh Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa saksi tidak ada diminta sejumlah uang oleh sponsor, agen dan saudara ZAINAL (pengurus di Batam), dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH (pengurus di Tanjungpinang) yang menjanjikan Saksi untuk berangkat kerja ke Dubai.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi bersama Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA berada di teras wisma Pesona Kota.Tanjungpinang, Saksi melihat Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tiba di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh Saksi, beserta Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Lalu Saksi mendengar Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada saudara ZAINAL "BANG HARI INI SAKSI NGGAK BISA BAWA NYEBRANG KARNA KAPALNYA UDAH LEWAT", lalu saudara ZAINAL berkata "LAHHHH GIMANA KAN JADWALNYA HARI INI TERBANG KE DUBAI", kemudian Terdakwa LIAN

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEPIRMANSYAH kembali berkata "SEKARANG KALAU DISEBERANGKAN NGGAK TERKEJAR, NANTI KALAU DIPERJALANAN DARI MALAYSIA KE SINGAPUR ITU GAMBARANNYA 2 JAM PERJALANAN NAIK TRAVEL, SEMENTARA JAM 2 NGGAK TERKEJAR TERBANG KE DUBAI", kemudian saudara ZAINAL berkata "ADUH GIMANA AKU MAU LAPORAN KE JAKARTA TIKET UNTUK JAM 2 KE DUBAI UDAH AKU BOOKING DI SINGAPURA, YAUDAH SORE INI DIBERANGKATKAN AJA MEREKA BIAR DIINAPKAN DI MALAYSIA", NAMUN Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjawab "NGGAK BISA BANG BESOK SAKSI JEMPUT JAM 5, SEMENTARA PASSPOR KAKAK-KAKAK INI DIKASIH KESAKSI BUAT BOOKING TIKET". Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada Saksi beserta Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA "JADI GINI AKU MINTA PASPOR KAKAK-KAKAK BUAT BOKING TIKET, NANTI SAKSI YANG AKAN BANTU NYEBERANG KAN KE MALAYSIA, SETELAH SAMPE DI MALAYSIA ADA YANG JEMPUT PAKE TRAVEL DAN ADA NANTI YANG JEMPUT DI SINGAPURA, TERUS BESOK JAM 5 KAKAK-KAKAK STAND BY BUAT SAKSI JEMPUT, INGAT YA KALAU UDAH DISANA NANTI JAWAB NYA DUA KATA, YAITU JALAN-JALAN DAN SHOPPING BIAR KALIAN LOLOS". Setelah itu Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH pulang sambil membawa passport Saksi beserta Saksi WINDA dan Saksi UCU YULIA dengan tujuannya untuk membokingkan tiket kapal.

- Bahwa hubungan saudara ZAINAL dengan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH adalah teman dan juga partner dalam pengurusan Pekerja Migran Indonesia non prosedural.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak memiliki izin untuk merekrut ataupun membawa Saksi bersama Saksi WINDA dan Saksi UCU YULIA untuk bekerja di luar negeri dikarenakan saudara ZAINAL dan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH tidak ada menunjukan surat tugas ataupun nama PT yang dibawa oleh saudara ZAINAL ataupun Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan terdakwa yaitu memang ingin mengantarkan Saksi dan teman Saksi agar berhasil lolos sampai ke Malaysia,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak ada mendapatkan/mengikuti Pelatihan Kerja dan Sosialisasi atau Pembekalan terkait dengan pekerjaan Saksi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi agen tersebut takut kalau Saksi nanti akan kabur/lari sehingga Saksi tidak boleh pulang kerumah dan tidak bermain Handphone.
- Bahwa saksi belum pernah bekerja diluar negeri dan Saksi tidak tahu apa saja persyaratan/prosedur untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan Saksi hanya memiliki Paspor dan KTP.
- Bahwa saksi tidak pernah menyadari dan tidak pernah berfikir tentang resiko bekerja di Dubai tepatnya di Abu Dhabi tersebut apabila tidak melalui persyaratan/prosedur yang berlaku. Yang Saksi harapkan adalah memperoleh uang gaji dari pekerjaan Saksi untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa terhadap terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar Saksi masih mengenalinya dan benar bahwa laki-laki tersebut yang membawa Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi Calon PMI a.n Saksi WINDA dan Saksi UCU YULIA ke pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dengan tujuan ke Malaysia.
- Bahwa saksi tahu dan kenal terhadap barang bukti tersebut, Bahwa Benar Saksi mengenalinya, barang tersebut adalah milik Saksi dan kemudian telah Saksi serahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA yang diperlihatkan oleh penyidik atau penyidik pembantu kepada Saksi, bahwa benar Saksi masih mengenalinya dan benar bahwa Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA merupakan teman Saksi calon PMI yang akan diberangkatkan bersama Saksi ke Negara Malaysia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRFAN ANDARISKA, S.I.P menerangkan dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat pada hari ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai Ahli yang akan memberikan keterangan tentang keahlian dalam bidang Hukum, Ahli bersedia disumpah menurut agama Islam yang Ahli anut, serta Ahli akan memberi keterangan menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki dengan sebaik-baiknya.
- Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan surat nomor : B/1678/XI/RES.1.24/2023 tanggal 08 November 2023 tentang permohonan bantuan pemeriksaan Ahli yang ditujukan kepada Kepala BP3MI Kepulauan Riau, maka sebagai ahli Ahli mendapatkan surat tugas dan penunjukan dari Pimpinan tempat Ahli bekerja. Surat tugas yang Ahli maksud tersebut saat ini dapat Ahli perlihatkan kepada pemeriksa. Surat Tugas tersebut Nomor SP.741/BP3MI3/TU.01.02/XI/2023.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - a. SD di SD Negeri 22 Ujung Gurun Kota Padang tamat tahun 1996.
 - b. SMP di SMP Negeri 1 Kota Padang tamat tahun 1999.
 - c. SMA di SMA Negeri 1 Kota Padang tamat tahun 2002.
 - d. S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tamat tahun 2008.
- Riwayat Pekerjaan Ahli :
 - a. Tahun 2015 s.d. 2017 bekerja di Rumah Sakit Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Tahun 2018 s/d sekarang ini bekerja di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau jabatan Analis Tenaga Kerja
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang hukum pidana terkait pelanggaran pidana pada Undang-undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di antaranya di hadapan penyidik Polresta Bareleng, Polresta Tanjungpinang dan Lantamal IV Batam.
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahli dapatkan dari pengalaman Ahli sebagai Analis Tenaga Kerja di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau yang memiliki tugas dan fungsi

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau. Sementara pelatihan yang mendukung yang pernah Ahli ikuti yakni diklat petugas mediasi dan advokasi Pekerja Migran Indonesia dan pelatihan pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa pengertian-pengertian diatas sesuai dengan ketentuan umum yang ada di Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia :

- a. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
- b. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
- c. Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial
- d. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan
- e. Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia
- f. Menurut Pasal 1 Butir 15 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan

- g. Menurut Pasal 1 Butir 16 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- h. Menurut Pasal 1 Butir 17 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Orang Perseorangan merujuk kepada individu atau pun kelompok individu yang tidak memiliki keabsahan atau izin dari Menteri untuk melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk kepada setiap upaya yang meliputi kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia bilamana seseorang tersebut dapat dibuktikan melakukan upaya pemberian kegiatan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, namun tidak memiliki keabsahan dalam melaksanakan proses penempatan, baik sebagai pegawai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin SIP3MI dan SIP2MI, maupun perseorangan yang ditugaskan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui surat tugas yang dapat dibuktikan keabsahannya, dan tidak memperhatikan pemenuhan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017.

- Bahwa Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia minimal 18 tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
- f. Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - g. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
 - h. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang diketahui Kepala Desa/Lurah
 - i. sertifikat kompetensi kerja
 - j. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - k. paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
 - l. visa kerja;
 - m. perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - n. Perjanjian kerja
- Bahwa Menurut Pasal 49 Undang-undang 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

- Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.
- Bahwa Berdasarkan pasal 61 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
 - a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri;
 - b. SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
 - d. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.
 - e. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain
 - f. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mencantumkan negara tujuan penempatan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 :
- h. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - i. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
 - j. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang diketahui Kepala Desa/Lurah
 - k. sertifikat kompetensi kerja
 - l. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - m. paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
 - n. visa kerja;
 - o. perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - p. Perjanjian kerja
- Bahwa Menurut pasal 51 UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri. Dalam melaksanakan penempatan PMI ke luar negeri, Perusahaan wajib mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
- Bahwa Menurut pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan menurut pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 18 tahun 2017, untuk mendapatkan SIP2MI, P3MI harus memiliki dokumen.
 - a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - b. Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
 - c. Rancangan Perjanjian Penempatan;
 - d. Rancangan Perjanjian Kerja.
 - e. Sebagaimana dijelaskan pada poin penjelasan sebelumnya, dan berdasarkan ketentuan pada Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa orang perseorangan tanpa memiliki Badan Hukum yang memiliki keabsahan penempatan dilarang



menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri

- Proses perekrutan PMI (pekerja Migran Indonesia) yang sesuai dengan prosedur sebagai berikut :

Pasal 5 :

Setiap Pekerja Migran Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri Harus Memenuhi Persyaratan: A. Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun; B.Memiliki Kompetensi; C.Sehat Jasmani Dan Rohani; D.Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan E.Memiliki Dokumen Lengkap Yang Dipersyaratkan.

Pasal 12 :

Calon Pekerja Migran Indonesia Wajib Mengikuti Proses Yang Dipersyaratkan Sebelum Bekerja.

- Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Proses Yang Dipersyaratkan Diatur Dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 13 :

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. sertifikat kompetensi kerja;d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;f. Visa Kerja;g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja.

Pasal 49 :

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. Badan; b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50 :

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61 :

Perusahaan dapat menempatkan pekerjaanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjaanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63 :

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum.

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada instansi yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- Secara implementasi, alur proses penempatan PMI oleh P3MI adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan registrasi CPMI/PMI pada sistem SIAP KERJA Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah
 - c. Membuat perjanjian penempatan antara PMI dengan P3MI berupa butir-butir hak dan kewajiban PMI dan P3MI

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan pengurusan Perjanjian Kerja kepada Pemberi Kerja dan meminta endorsement dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri bila dipersyaratkan oleh Perwakilan RI
- e. Melakukan pengurusan Visa Kerja PMI di Perwakilan (Kedutaan/ Konsul Jenderal) Negara Penempatan di Indonesia
- f. Mengumpulkan seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan mengunggah di sistem SIAP KERJA Kemnaker
- g. Memfasilitasi pelatihan kerja bagi PMI pada Balai Latihan Kerja untuk sektor jabatan yang membutuhkan sertifikat kompetensi kerja
- h. Melakukan pendaftaran Orientasi Pra Pemberangkatan pada BP2MI melalui BP3MI/P4MI setempat dan mengunggah dokumen bekerja yang dipersyaratkan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 pada SISKOP2MI
- i. Melakukan pemberangkatan kepada PMI bila PMI dinyatakan telah selesai melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di BP3MI/P4MI setempat.

Pasal 68 UU RI Nomor 18 merujuk pada pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, yaitu syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki kompetensi;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan;
- d. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- e. Yang berarti bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 5 Huruf b sampai dengan huruf e. Bilamana salah satu unsur syarat yang dimaksud pada pasal 5 huruf b sampai dengan e tersebut, maka dapat dikatakan penempatan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Pasal 5 huruf e juga menjelaskan bahwa syarat yang dimaksud juga harus memenuhi unsur administratif yakni “ memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan”, yang kemudian dokumen administratif penempatan PMI dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017, sehingga proses penempatan PMI harus terpenuhi syaratnya dan juga terpenuhi aspek administratif/dokumennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pasal 81 menekankan unsur Orang Perseorangan adalah seseorang tanpa badan hukum yang melakukan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sedangkan pada pasal 83 menekankan setiap orang baik berbadan hukum atau tanpa badan hukum yang melakukan upaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dan tidak memiliki dokumen Pada Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa LIAN HEPIRMASNYAH Bin ANWAR (Alm) dikategorikan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 81 Jo 69 Undang-undang 18 Tahun 2017
- Bahwa Sesuai penjelasan dari kronologi 3 orang korban yakni sdri. Ucu Yulia, sdri. Mailani, dan sdri. Winda Lestari, dapat diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengetahui dengan sadar maksud ketiga korban berada di Tanjungpinang adalah dalam rangka akan bekerja ke luar negeri, namun kesulitan dalam proses pemberangkatannya. Sehingga terdakwa dimintai bantuan oleh calo bernama Zainal dan Ari untuk membantu proses pemberangkatan ketiga korban ke Malaysia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura. Dalam hal ini terdakwa mengetahui dan memiliki niat membantu upaya penempatan ketiga korban secara nonprocedural
- Bahwa terdakwa memiliki peran mengorganisir proses pemberangkatan yang merupakan salah satu upaya penempatan PMI ke luar negeri yang dilakukan terdakwa secara sadar di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan membelikan tiket perjalanan bagi PMI ke Malaysia
- Bahwa ada upaya mengelabui pemeriksaan petugas di pelabuhan dengan membeli tiket two way sehingga seolah-olah korban PMI akan berangkat dengan tujuan wisata saja ke Malaysia
- Bahwa terdakwa secara aktif melakukan upaya transportasi PMI dari Penginapan ke Pelabuhan Sri Bintan Pura dan kemudian ikut mendampingi hingga ke Malaysia
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa terdakwa akan membantu mengantarkan ketiga korban kepada agensi di Malaysia yang telah menunggu di Malaysia untuk proses keberangkatan korban bekerja ke Timur Tengah

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemeriksaan dan kronologi, bahwa terdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki badan hukum penempatan yang memiliki keabsahan dalam melakukan penempatan atau memiliki surat tugas yang sah dari perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia namun melaksanakan aktifitas proses penempatan dan pemberangkatan PMI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan dipersidangan ada membawa 3 (tiga) orang perempuan untuk berangkat dari Wisma Pesona Tanjungpinang ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang untuk berangkat ke Johor bahr Malaysia.
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dapat membawa tiga orang perempuan untuk berangkat dari pelabuhan sri bintang pura kota tanjungpinang ke pelabuhan johor bahr malaysia yaitu awalnya pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saudara ARI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan (WAK KAU KAN MAU KE JOHOR BARU, AQ ADA SAUDARA MAU KE SANA JUGA POSISI SEDANG DI TG.PINANG TERDAKWA MAU MINTA TOLONG BOKINGKAN TIKET UNTUK TIGA ORANG KEMUDIAN UNTUK BIAYA TIKET BERAPA WAK) kemudian Terdakwa menjawab (BISA HANYA BOKING TIKET HARUS ADA PASPORT DAN UNTUK BIAYA LEBIH KURANG 3 JT UNTUK 3 ORANG) kemudian setelah Terdakwa sampaikan hal tersebut saudara ARI meminta Terdakwa untuk mengirimkan no rekening kemudian selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengambil PASPORT ke wisma pesona dengan tujuan untuk boking tiket 3 orang perempuan tersebut setelah Terdakwa mengambil PASPORT tersebut saudara ARI mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib untuk tiket sudah Terdakwa beli dan Terdakwa menghubungi saudara ARI dengan mengatakan bahwa (UNTUK TIKET SUDAH TERDAKWA BELI KEMUDIAN UNTUK KEBERANGKATANNYA HARI RABU TANGGAL 18 OKTOBER 2023 PUKUL 06.00 WIB DAN BESOK TERDAKWA BERANGKAT DARI RUMAH JAM 05.00 WIB) kemudian saudara ARI

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan (OKE DAN BISA MINTA TOLONG LAGI GAK WAK UNTUK TIGA ORANG ITU TIDAK ADA KENDARAAN BISA GAK WAK BANTU ANTAR KE PELABUHAN) kemudian Terdakwa menjawab (IYA BISA) selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menggunakan taksi untuk mengantarkan Terdakwa dan orang tua Terdakwa ke pelabuhan namun sebelum ke pelabuhan Terdakwa meminta supirtersebut untuk sekalian ikut menjemput tiga orang perempuan tersebut di wisma pesona dan selanjutnya pada saat tiba di parkir pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang Terdakwa menyerahkan PASPORT dan tiket kepada tiga orang perempuan tersebut dan kemudian Terdakwa memoto dan mengirim foto tersebut kepada saudara ARI bahwa untuk tiket udah diserahkan kepada tiga orang perempuan tersebut kemudian saudara ARI menelpon dan mengucapkan terima kasih dan selanjutnya pada saat Terdakwa bersama orang tua Terdakwa berada di dalam Kapal Terdakwa di hampiri oleh petugas imigrasi untuk dimintai keterangan terkait dengan pembelian tiket keberangkatan tiga orang perempuan tersebut dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak imigrasi dan diserahkan kepada pihak BP3MI selanjutnya Terdakwa bersama tiga orang perempuan tersebut di bawa ke Polresta tanjungpnang oleh pihak BP3MI.

- Bahwa saudara ARI (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa saudara ARI ada menyampaikan akan memberikan fee akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa yang akan diberikannya untuk membantu saksi WINDA LESTARI, UCU YULIA, dan MAILANI ke malaysia untuk bekerja di Dubai.
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk ke malaysia dan adapun pada tanggal 18 Oktober 2023 baru pertama kali Terdakwa akan berangkat ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan dari saudara ARI disebabkan Terdakwa mengenali saudara ARI adalah teman sekolah Terdakwa pada saat di SMA yaitu pada tahun 2003-2006.
- Bahwa dari penyampaian saudara ARI bahwa tiga orang yang Terdakwa bawa tersebut tujuan ke malaysia adalah untuk bekerja.
- Bahwa tidak ada hubungan dengan saudara ZAINAL adapun Terdakwa mengenalinya pada saat Terdakwa akan mengambil PASPORT ke

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma pesona yang mana pada saat itu saudara ZAINAL ada bersama dengan tiga orang perempuan tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput tiga orang perempuan tersebut dengan tujuan untuk diantar ke pelabuhan sri bintang pura saudara ZAINAL ada di wisma pesona tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan membawa/mengantar tiga orang perempuan tersebut ke pelabuhan sri bintang pura yang mana akan berangkat ke malaysia Terdakwa tidak ada diberikan atau dititipkan dokumen oleh saudara ARI maupun saudara ZAINAL.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa tiga orang perempuan tersebut ada yang disampaikan oleh saudara ARI yaitu (KALO DITANYA DIPELABUHAN BAHWA MEREKA KE MALAYSIA UNTUK JALAN-JALAN BUKAN BEKERJA) akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada tiga orang tersebut.
- Bahwa terhadap foto perempuan yang bernama saksi WINDA LESTARI, UCU YULIA, dan saksi MAILANI yang diperlihatkan oleh penyidik atau penyidik pembantu kepada Terdakwa, bahwa benar Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa Saksi WINDA LESTARI, Saksi UCU YULIA, dan Saksi MAILANI tersebut yang Terdakwa bawa dari Wisma Pesona ke Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Tanjungpinang untuk menyebrang ke Malaysia untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi WINDA LESTARI, UCU YULIA, dan MAILANI di Wisma Pesona Tanjungpinang untuk membicarakan keberangkatan ke Dubai melalui Malaysia.
- Bahwa Terdakwa ada membantu saksi WINDA LESTARI, UCU YULIA, dan MAILANI untuk membeli tiket ke Malaysia.
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi WINDA LESTARI, UCU YULIA, dan MAILANI ketika dipelabuhan Internasional Bintang Sri Pura apabila di tanya petugas Imigrasi bilang mau jalan-jalan dan Shopping.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi MAILANI bersama Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA berada di teras wisma Pesona Kota.Tanjungpinang, Saksi MAILANI melihat Terdakwa datang di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh Saksi MAILANI, beserta Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ZAINAL "BANG HARI INI SAKSI NGGAK BISA BAWA NYEBRANG KARNA KAPALNYA UDAH LEWAT", lalu saudara ZAINAL berkata "LAHHHH GIMANA KAN JADWALNYA HARI INI TERBANG KE DUBAI", kemudian Terdakwa kembali berkata "SEKARANG KALAU DISEBERANGKAN NGGAK TERKEJAR, NANTI KALAU DIPERJALANAN DARI MALAYSIA KE SINGAPUR ITU GAMBARANNYA 2 JAM PERJALANAN NAIK TRAVEL, SEMENTARA JAM 2 NGGAK TERKEJAR TERBANG KE DUBAI", kemudian saudara ZAINAL berkata "ADUH GIMANA AKU MAU LAPORAN KE JAKARTA TIKET UNTUK JAM 2 KE DUBAI UDAH AKU BOOKING DI SINGAPURA, YAUDAH SORE INI DIBERANGKATKAN AJA MEREKA BIAR DIINAPKAN DI MALAYSIA", NAMUN Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH menjawab "NGGAK BISA BANG BESOK SAKSI JEMPUT JAM 5, SEMENTARA PASSPOR KAKAK-KAKAK INI DIKASIH KESAKSI BUAT BOOKING TIKET". Kemudian Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH berkata kepada Saksi beserta Saksi UCU YULIA dan Saksi WINDA "JADI GINI AKU MINTA PASPOR KAKAK-KAKAK BUAT BOKING TIKET, NANTI SAKSI YANG AKAN BANTU NYEBERANG KAN KE MALAYSIA, SETELAH SAMPE DI MALAYSIA ADA YANG JEMPUT PAKE TRAVEL DAN ADA NANTI YANG JEMPUT DI SINGAPURA, TERUS BESOK JAM 5 KAKAK-KAKAK STAND BY BUAT SAKSI JEMPUT, INGAT YA KALAU UDAH DISANA NANTI JAWAB NYA DUA KATA, YAITU JALAN-JALAN DAN SHOPPING BIAR KALIAN LOLOS". Setelah itu Terdakwa pulang sambil membawa passport Saksi beserta Saksi WINDA dan Saksi UCU YULIA dengan tujuannya untuk membokingkan tiket kapal.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paspor a.n. MAILANI dengan nomor paspor E4270754.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308923 atas nama MAILANI
- 1 (satu) buah paspor a.n. UCU YULIA dengan nomor paspor X2382929.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308924 atas nama UCU YULIA dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n. WINDA LESTARI dengan nomor paspor E4679624.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308925 atas nama WINDA LESTARI dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) buah paspor a.n. LIAN HEPIRMANSYAH dengan nomor paspor C4880486.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308884 atas nama LIAN HEPIRMANSYAH dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4121 2099 2697 warna biru.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.40 WIB, bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, Terdakwa **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** telah melakukan **penempatan pekerja migran Indonesia**
2. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI pergi dari bandara Pontianak menuju ke Batam sesampainya di Batam saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI bertemu dengan saudara ZAINAL (DPO) kemudian dibawa menuju Hotel POLARIS di Batam untuk diinapkan selama 7(tujuh) hari. Kemudian pada hari (ketujuh) saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI dibawa oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Tanjungpinang menggunakan Kapal Ferry, sesampainya di Tanjungpinang saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI diinapkan di Wisma Pesona selama 1(satu) hari dengan tujuan akan menyebrang ke Malaysia, namun pada saat itu saudara ZAINAL mengatakan bahwa kondisi sedang tidak aman (diincar Polisi) sehingga saudara ZAINAL memindahkan saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI ke Hotel KITA Tanjungpinang untuk menginap selama 1(satu) hari. Kemudian merasa tidak aman di Tanjungpinang lalu saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI dipulangkan oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Batam yaitu ke Hotel Polaris selama 3(tiga) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dibawa ke Tanjungpinang melalui Kapal Ferry oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Wisma Pesona Tanjungpinang untuk diinapkan,

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL (DPO) mengatakan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI berada di teras Wisma Pesona Kota.Tanjungpinang datang terdakwa di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Kemudian mendengarkan Terdakwa berkata kepada saudara ZAINAL “ bang hari ini saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI tidak bisa bawa nyebrang karena kapalnya sudah lewat “, lalu saudara ZAINAL mengatakan “ *Lahh gimana kan jadwalnya hari ini terbang ke dubai “*, lalu terdakwa kembali berkata “ *sekarang kalau disebrangkan ngak terkejar, nanti kalau diperjalanan dari Malaysia ke Singapura itu gambarannya 2 (dau) jam perjalanan naik Travel, sementara Jam 2 (dua) nggak terkejar terbang ke Dubai “*, kemudian saudara ZAINAL mengatakan “ *aduh gimana aku mau laporkan ke Jakarta tiket untuk jam 2 (dua) ke Dubai udah aku Boking di Singapura, Ya Udah sore ini di Berangkatkan aja mereka biar diinapkan di Malaysia “*, namun terdakwa menjawab “ *ngak bisa bang besok saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI jemput jam 5 (lima), sementara Passport kakak-kakak ini dikasih buat boking tiket “*. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI “ *jadi gini aku minta Pasport kakak-kakak buat boking tiket, nanti terdakwa yang akan bantu nyebrangkan ke Malaysia, setelah sampai di Malaysia ada yang jemput paket Travel dan ada nanti yang jemput di Singapura, terus besok jam 5 (lima) kakak-kakak Stand By buat terdakwa jemput, ingat ya kalau udah di sana nanti jawab nya dua kata, yaitu jalan-jalan dan Shopping biar kalian lolos“*. Setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Passport saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk memboking tiket kapal ke berangkatkan ke Malaysia, setelah membeli tiket kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Wisma Pesona untuk menjemput saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura.

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura Ryanda Adlis mencurigai terhadap saksi UCU YULIA, saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kemudian saksi Ryanda Adlis melakukan wawancara terhadap saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI yang dicurigai sebagai PMI Non Prosedural kemudian menanyakan " Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" Penumpang pertama yang Saksi wawancara yaitu saksi MAILANI menjawab bahwa *"akan pergi ke Malaysia sendiri untuk menemui pacar, dan pergi lebih dari 20 (dua puluh) hari"*. Lalu saksi Ryanda Adlis mewawancarai penumpang perempuan kedua bernama saksi WINDA LESTARI "Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" lalu saudari WINDA LESTARI berkata *" tujuan ke Malaysia untuk bekerja dan berangkat bertiga bersama teman sambil menunjuk saksi MAILANI dan saksi UCU YULIA yang masih di luar ruangan. Dan kami ada yang ngantar dari hotel ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke Malaysia nantinya. Orangnya sudah masuk ke kapal"* kemudian saksi Ryanda Adlis memanggil saksi UCU YULIA untuk masuk ke dalam ruang office untuk dilakukan wawancara dan menanyakan *" kenal tidak sama kedua orang ini (menunjuk kepada Saksi MAILANI dan Saksi WINDA LESTARI)"* lalu Saksi UCU YULIA berkata *" iya bang kenal kami mau bekerja ke Malaysia kami takut mau ngomong. Kami udah ditahan berapa lama dan tidak boleh pegang HP "* kemudian saksi WINDA LESTARI berkata kepada saksi Ryanda Adlis *" kami ada yang bawa dari hotel sampai kesini, dia yang bakal ngantarkan kami ke Malaysia. Kami kenalnya. Sekarang orangnya sudah dikapal "* kemudian saksi Ryanda Adlis membawa Saksi WINDA LESTARI ke dalam kapal untuk menunjuk siapa yang mengantar tadi dan Saksi WINDA LESTARI menunjuk seorang laki-laki yaitu terdakwa kemudian membawa terdakwa kembali ke office untuk dilakukan wawancara kembali. dan pada di tanya terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DARMAB MANGIHUT SAGALA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, tunggal yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka kami akan membuktikan dakwaan tersebut, dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Dengan uraian unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang dalam berkas perkara adalah keadaan sehat jasmani dan rohani yang mengaku bernama **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** yang identitas kelengkapannya sebagaimana yang tertuang dalam pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, menyatakan Terdakwa bernama **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Lebih lanjut bahwa Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang menurut **Memorie van Toelichting** merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Terdakwa **LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm)** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2 Unsur Melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia :

Menimbang, bahwa menurut Ahli pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) IRFAN ANDARISKA, S.I.P menjelaskan SIP3MI adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berbadan Hukum di Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan SIP2MI adalah izin yang diberikan kepada BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku secara nasional.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa benar bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI pergi dari bandara Pontianak menuju ke Batam sesampainya di Batam saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI bertemu dengan saudara ZAINAL (DPO) kemudian dibawa menuju Hotel POLARIS di Batam untuk diinapkan selama 7(tujuh) hari. Kemudian pada hari (ketujuh) saksi UCU YULIA, Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI dibawa oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Tanjungpinang menggunakan Kapal Ferry, sesampainya di Tanjungpinang saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI diinapkan di Wisma Pesona selama 1(satu) hari dengan tujuan akan menyebrang ke Malaysia, namun pada saat itu saudara ZAINAL mengatakan bahwa kondisi sedang tidak aman (diincar Polisi) sehingga saudara ZAINAL memindahkan saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI ke Hotel KITA Tanjungpinang untuk menginap selama 1(satu) hari. Kemudian merasa tidak aman di Tanjungpinang lalu saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI dipulangkan oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Batam yaitu ke Hotel Polaris selama 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI kembali dibawa ke Tanjungpinang melalui Kapal Ferry oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Wisma Pesona Tanjungpinang untuk diinapkan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL (DPO) mengatakan bahwa akan bertemu dengan terdakwa yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi UCU

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI berada di teras Wisma Pesona Kota.Tanjungpinang datang terdakwa di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Kemudian mendengarkan Terdakwa berkata kepada saudara ZAINAL "bang hari ini saksi UCU YULIA. saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI tidak bisa bawa nyebrang karena kapalnya sudah lewat ", lalu saudara ZAINAL mengatakan " *Lahh gimana kan jadwalnya hari ini terbang ke dubai* ", lalu terdakwa kembali berkata " *sekarang kalau disebrangkan ngak terkejar, nanti kalau diperjalanan dari Malaysia ke Singapura itu gambarannya 2 (dua) jam perjalanan naik Travel, sementara Jam 2 (dua) nggak terkejar terbang ke Dubai* ", kemudian saudara ZAINAL mengatakan " *aduh gimana aku mau laporkan ke Jakarta tiket untuk jam 2 (dua) ke Dubai udah aku Boking di Singapura, Ya Udah sore ini di Berangkatkan aja mereka biar diinapkan di Malaysia* ", namun terdakwa menjawab " *ngak bisa bang besok saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI jemput jam 5 (lima), sementara Passport kakak-kakak ini dikasih buat boking tiket* ". Kemudian terdakwa berkata kepada saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI " *jadi gini aku minta Pasport kakak-kakak buat boking tiket, nanti terdakwa yang akan bantu nyebrangkan ke Malaysia, setelah sampai di Malaysia ada yang jemput paket Travel dan ada nanti yang jemput di Singapura, terus besok jam 5 (lima) kakak-kakak Stand By buat terdakwa jemput, ingat ya kalau udah di sana nanti jawab nya dua kata, yaitu jalan-jalan dan Shopping biar kalian lolos*". Setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Passport saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk memboking tiket kapal ke berangkatan ke Malaysia, sesampainya di rumah terdakwa di telpon oleh saudara ARI (DPO) untuk membelikan tiket Kapal Ferry dan minta tolong diantar saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kepelabuhanan dan Mentranfer uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk beli tiket Kapal Ferry, setelah membeli tiket kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Wisma Pesona untuk menjemput saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Sesampainya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura saksi Ryanda Adlis mencurigai terhadap saksi UCU YULIA, saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kemudian saksi Ryanda Adlis melakukan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara terhadap saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI yang dicurigai sebagai Pekera Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural kemudian menanyakan "Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" Penumpang pertama yang Saksi wawancara yaitu saksi MAILANI menjawab bahwa *"akan pergi ke Malaysia sendiri untuk menemui pacar, dan pergi lebih dari 20 (dua puluh) hari"*. Lalu saksi Ryanda Adlis mewawancarai penumpang perempuan kedua bernama saksi WINDA LESTARI "Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?" lalu saudari WINDA LESTARI berkata *"tujuan ke Malaysia untuk bekerja dan berangkat bertiga bersama teman sambil menunjuk saksi MAILANI dan saksi UCU YULIA yang masih di luar ruangan. Dan kami ada yang ngantar dari hotel ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke Malaysia nantinya. Orangnya sudah masuk ke kapal"* kemudian saksi Ryanda Adlis memanggil saksi UCU YULIA untuk masuk ke dalam ruang office untuk dilakukan wawancara dan menayakan *"kenal tidak sama kedua orang ini (menunjuk kepada Saksi MAILANI dan Saksi WINDA LESTARI)"* lalu Saksi UCU YULIA berkata *"iya bang kenal kami mau bekerja ke Malaysia kami takut mau ngomong. Kami udah ditahan berapa lama dan tidak boleh pegang HP"* kemudian saksi WINDA LESTARI berkata kepada saksi Ryanda Adlis *"kami ada yang bawa dari hotel sampai kesini, dia yang bakal ngantarkan kami ke Malaysia. Sekarang orangnya sudah dikapal"* kemudian saksi Ryanda Adlis membawa saksi WINDA LESTARI ke dalam kapal untuk menunjuk siapa yang mengantar ke pelabuhan lalu saksi WINDA LESTARI menunjuk seorang laki-laki yaitu terdakwa kemudian membawa terdakwa kembali ke office untuk dilakukan Wawancara Kembali, sesampainya di Office terdakwa di tanya dan tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam berkas perkara keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa didapat bahwa Lebih lanjut berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa benar bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI dari Batam menuju Tanjungpinang melalui Kapal Ferry oleh saudara ZAINAL (DPO) menuju Wisma Pesona Tanjungpinang untuk diinapkan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saudara ZAINAL (DPO) mengatakan bahwa akan bertemu dengan terdakwa yang akan mengurus keberangkatan ke Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI berada di teras Wisma Pesona Kota.Tanjungpinang datang terdakwa di wisma Pesona Tanjungpinang, lalu menyuruh saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk masuk kedalam Lobby Wisma Pesona untuk duduk bersama saudara ZAINAL. Kemudian mendengarkan Terdakwa berkata kepada saudara ZAINAL "bang hari ini saksi UCU YULIA. saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI tidak bisa bawa nyebrang karena kapalnya sudah lewat ", lalu saudara ZAINAL mengatakan " *Lahh gimana kan jadwalnya hari ini terbang ke dubai* ", lalu terdakwa kembali berkata " *sekarang kalau disebrangkan ngak terkejar, nanti kalau diperjalanan dari Malaysia ke Singapura itu gambarannya 2 (dua) jam perjalanan naik Travel, sementara Jam 2 (dua) nggak terkejar terbang ke Dubai* ", kemudian saudara ZAINAL mengatakan " *aduh gimana aku mau laporkan ke Jakarta tiket untuk jam 2 (dua) ke Dubai udah aku Boking di Singapura, Ya Udah sore ini di Berangkatkan aja mereka biar diinapkan di Malaysia* ", namun terdakwa menjawab " *ngak bisa bang besok saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI jemput jam 5 (lima), sementara Passport kakak-kakak ini dikasih buat boking tiket* ". Kemudian terdakwa berkata kepada saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI " *jadi gini aku minta Pasport kakak-kakak buat boking tiket, nanti terdakwa yang akan bantu nyebrangkan ke Malaysia, setelah sampai di Malaysia ada yang jemput paket Travel dan ada nanti yang jemput di Singapura, terus besok jam 5 (lima) kakak-kakak Stand By buat terdakwa jemput, ingat ya kalau udah di sana nanti jawab nya dua kata, yaitu jalan-jalan dan Shopping biar kalian lolos*". Setelah itu terdakwa pulang sambil membawa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI untuk memboking tiket kapal ke berangkatan ke Malaysia, sesampainya di rumah terdakwa di telpon oleh saudara ARI (DPO) untuk membelikan tiket Kapal Ferry dan minta tolong diantar saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kepelabuhanan dan Mentransfer uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk beli tiket Kapal Ferry, setelah membeli tiket kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Wisma Pesona untuk menjemput saksi UCU YULIA, saksi MAILANI bersama saksi WINDA LESTARI menuju Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Sesampainya di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura saksi Ryanda Adlis mencurigai terhadap saksi UCU YULIA, saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI kemudian saksi Ryanda Adlis melakukan wawancara terhadap saksi UCU YULIA. Saksi MAILANI dan saksi WINDA LESTARI yang dicurigai sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural kemudian menanyakan “ Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?” Penumpang pertama yang Saksi wawancara yaitu saksi MAILANI menjawab bahwa *“akan pergi ke Malaysia sendiri untuk menemui pacar, dan pergi lebih dari 20 (dua puluh) hari”*. Lalu saksi Ryanda Adlis mewawancarai penumpang perempuan kedua bernama saksi WINDA LESTARI *“Tujuan ke Malaysia ngapain? Berapa hari di Malaysia? Berapa orang yang berangkat?”* lalu saudara WINDA LESTARI berkata *“tujuan ke Malaysia untuk bekerja dan berangkat bertiga bersama teman sambil menunjuk saksi MAILANI dan saksi UCU YULIA yang masih di luar ruangan. Dan kami ada yang ngantar dari hotel ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke Malaysia nantinya. Orangnya sudah masuk ke kapal”* kemudian saksi Ryanda Adlis memanggil saksi UCU YULIA untuk masuk ke dalam ruang office untuk dilakukan wawancara dan menanyakan *“kenal tidak sama kedua orang ini (menunjuk kepada Saksi MAILANI dan Saksi WINDA LESTARI)”* lalu Saksi UCU YULIA berkata *“ iya bang kenal kami mau bekerja ke Malaysia kami takut mau ngomong. Kami udah ditahan berapa lama dan tidak boleh pegang HP”* kemudian saksi WINDA LESTARI berkata kepada saksi Ryanda Adlis *“kami ada yang bawa dari hotel sampai kesini, dia yang bakal mengantarkan kami ke Malaysia. Sekarang orangnya sudah dikapal”* kemudian saksi Ryanda Adlis membawa saksi WINDA LESTARI ke dalam kapal untuk menunjuk siapa yang mengantar kepelabuhan lalu saksi WINDA LESTARI menunjuk seorang laki-laki yaitu terdakwa kemudian membawa terdakwa

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke office untuk dilakukan Wawancara Kembali, sesampainya di Office terdakwa di tanya dan tidak ada memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP3MI) untuk melaksanakan penempatan, sementara itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308923 atas nama MAILANI, 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308924 atas nama UCU YULIA dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru, 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308925 atas nama WINDA LESTARI dengan tujuan Tanjungpinang -

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor Bahru, 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308884 atas nama LIAN HEPIRMANSYAH dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor a.n. MAILANI dengan nomor paspor E4270754 milik saksi MAILANI maka akan dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi MAILANI, 1 (satu) buah paspor a.n. UCU YULIA dengan nomor paspor X2382929 akan dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi UCU YULIA, 1 (satu) buah paspor a.n. WINDA LESTARI dengan nomor paspor E4679624 akan dikembalikan kepada Pemiliknya saksi WINDA LESTARI, 1 (satu) buah paspor a.n. LIAN HEPIRMANSYAH dengan nomor paspor C4880486 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4121 2099 2697 warna biru akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berhubungan dengan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pekerja Migran Ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIAN HEPIRMANSYAH Bin ANWAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Membantu orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor a.n. MAILANI dengan nomor paspor E4270754.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi MAILANI.

- 1 (satu) buah paspor a.n. UCU YULIA dengan nomor paspor X2382929.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi UCU YULIA.

- 1 (satu) buah paspor a.n. WINDA LESTARI dengan nomor paspor E4679624.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi WINDA LESTARI.

- 1 (satu) buah paspor a.n. LIAN HEPIRMANSYAH dengan nomor paspor C4880486.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4121 2099 2697 warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.

- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308923 atas nama MAILANI.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308924 atas nama UCU YULIA dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308925 atas nama WINDA LESTARI dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.
- 1 (satu) lembar tiket boarding pass no : CMS1023308884 atas nama LIAN HEPIRMANSYAH dengan tujuan Tanjungpinang - Johor Bahru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Tpg